

**DAMPAK BULLYING
BAGI SISWA
(SENIOR DENGAN JUNIOR)**



**Karya Pengabdian Pada Masyarakat Yang Tidak Dipublikasikan
(Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan
Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Point E)
Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2017/2018**



**Dibuat oleh:
RIZKA AMELIA AZIS, SH., MH
NIDN: 0330038302**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Semester Ganjil 2017 / 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pengabdian masyarakat penulis di Pesantren Al-Mansyuriah dapat diselesaikan.

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan penulis pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat point E, pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2017/2018.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa pengabdian masyarakat penulis di Pesantren Al-Mansyuriah Tangerang Banten Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan.

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Penulis

Rizka Amelia Azis, SH., MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	2
C. Metode Pengabdian	2

BAB II PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap bullying yang terjadi di Sekolah.....	3
B. Penyelesaian Tindakan Bullying di Sekolah	5
C. Contoh Kasus	7

BAB III PENUTUP	9
-----------------------	---

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pendidikan di Indonesia sejak jaman dahulu mengenal adanya sistem pendidikan pesantren. Sehingga seseorang, dalam menuntut ilmu, memiliki pilihan, apakah hendak menuntut ilmu secara formal dan bertahap, dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Ataukah menuntut ilmu melalui Pondok Pesantren. Namun saat ini, pendidikan melalui pondok pesantren pun sudah mulai digemari oleh para orang tua, dalam rangka mempersiapkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan anaknya.

Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang terletak di Kampung. Gurudug, Mekarjaya, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten. Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah merupakan suatu lembaga pendidikan yang siap untuk menciptakan generasi muda untuk berdedikasi kepada umat. Oleh karena itu sistem pembelajaran yang memadukan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Nasional baik itu dari kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional sehingga pembelajaran menjadi lebih inofatif, variatif dan klasik.

Terkait topik pengabdian masyarakat yang penulis lakukan, penulis menjelaskan mengenai apa itu bullying dan apa dampaknya bagi pelaku maupun korban bullying.

Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Orang tua sering tidak menyadari, anaknya menjadi korban *bullying* di sekolah.

Bentuk yang paling umum dari bentuk penindasan / *bullying* di sekolah adalah pelecehan verbal, yang bisa datang dalam bentuk ejekan, menggoda atau meledek dalam penyebutan nama. Jika tidak diperhatikan, bentuk penyalahgunaan ini dapat meningkat menjadi teror fisik seperti menendang, meronta-ronta dan bahkan pemerkosaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat karya ilmiah yang didasari dari kegiatan pengabdian masyarakat penulis dengan judul **“Dampak Bullying Bagi Siswa (Senior-Junior)”**,

B. Permasalahan:

Dalam tulisan ini, penulis ingin membahas mengenai

1. Apa sajakah aturan hukum yang berkaitan dengan bullying pada saat pengenalan lingkungan sekolah oleh senior kepada junior?
2. Bagaimanakah penyelesaian dari tindakan bullying yang terjadi di sekolah oleh senior kepada junior?

C. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Sabtu, 20 Januari 2018, di Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang terletak di Kampung. Gurudug, Mekarjaya, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten. Namun beberapa sebelumnya, penulis dan beberapa rekan dosen, telah berkunjung ke Pondok Pesantren, untuk membahas materi apa yang dapat disampaikan kepada santri dan santriwati. Pelaksanaan P2M ini menggunakan beberapa alat bantu, berupa laptop dan infocus. Dimana sesi di bagi dua sesi, sesi pertama ada pemberian materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap bullying yang terjadi di Sekolah

Bullying di sekolah sering dilakukan oleh kakak kelas terhadap adik kelas.

Hal tersebut terjadi bisa dikarenakan adanya dua kemungkinan ini, yaitu:

- a. yang pertama, apakah bullying itu dilakukan memang saat penyelenggaraan perpelonconan di sekolah atau yang dikenal dengan nama Masa Orientasi Sekolah ("MOS") atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru; atau

- b. yang kedua, bullying itu dilakukan tidak saat MOS.

kasus yang paling sering terjadi saat ini adalah bullying senior ke junior saat masa orientasi siswa baru. Istilah Bully banyak digunakan untuk menunjukkan perilaku menindas yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang HAM pasal 28J ayat 1 "setiap orang wajib mengormati hak asasi manusia orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Bullying dari senior tidak hanya berupa fisik, tetapi bullying batin juga. Contoh bullying fisik dari senior yaitu, saat baris berbaris diuji kekuatannya & mentalnya dengan dipukul, jika badan bergerak, berarti fisik kita tidak kuat. Sedangkan contoh bullying batin yaitu dimarahi senior dengan kata kata yang sakit di hati.

Pelanggaran HAM jenis ini harus segera diberantas tuntas. Karena membahayakan kesejahteraan psikologis para korban. Para siswa yang sering dibully sering kali menderita trauma mendalam, yang dapat merusak pembelajaran dan kehidupan selanjutnya.

Junior yang telah dibully oleh senior, mereka dapat kemudian mengulangi perilaku yang sama ketika mereka menjadi senior sendiri, dan menciptakan tradisi. Kebanyakan sekolah sudah melarang bullying di sekolahnya, tetapi kelalaian sekolah dalam monitoringnya masa orientasi siswa menyebabkan adanya kesempatan senior untuk melakukan pelanggaran HAM tersebut.

jika bullying itu dilakukan saat terselenggaranya perpeloncoan di sekolah, adapun ketentuan dasar mengenai pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang dibenarkan itu tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (“Permendikbud 18/2016”)**.

Dalam Permendikbud 18/2016 tersebut antara lain berisi ketentuan bahwa dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan.

Terkait hal ini, pelaku bullying yang dilakukan bukan pada masa pengenalan sekolah juga dapat diterapkan hukuman ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak dan ketentuan perdata untuk ganti kerugian secara immateriil.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Khusus *bullying* yang dilakukan pada anak dibawah umur, atau pada siswa sekolah, maka pelaku dapat dihukum dengan **Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Praktiknya, *bullying* kerap dialami anak di lingkungan sekolah. Banyaknya kasus bullying di sekolah disebabkan dari tontonan TV yang tidak mendidik. Tontonan TV kerap menampilkan adegan-adegan kekerasan yang seharusnya disensor untuk anak-anak.

Jika *bullying* ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga **Pasal 54 UU 35/2014** yang berbunyi:

- (1) **Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan**

seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

B. Penyelesaian Tindakan Bullying di Sekolah

Penyelesaian dari tindakan bullying yang dilakukan di sekolah ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu dalam hal ini adalah guru. Penanganan yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan cara:

1. Usahakan mendapat kejelasan mengenai apa yang terjadi. Tekankan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahannya.
2. Bantu anak mengatasi ketidaknyamanan yang ia rasakan, jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Pastikan anda menerangkan dalam bahasa sederhana dan mudah dimengerti anak. JANGAN PERNAH MENYALAHKAN ANAK atas tindakan bullying yang ia alami.
3. Mintalah bantuan pihak ketiga (guru atau ahli profesional) untuk membantu mengembalikan anak ke kondisi normal, jika dirasakan perlu. Untuk itu bukanlah mata dan hati Anda sebagai orang tua. Jangan tabu untuk mendengarkan masukan pihak lain.
4. Amati perilaku dan emosi anak anda, bahkan ketika kejadian bully yang ia alami sudah lama berlalu (ingat bahwa biasanya korban menyimpan dendam dan potensial menjadi pelaku di kemudian waktu). Bekerja samalah dengan pihak sekolah (guru). Mintalah mereka membantu dan mengamati bila ada perubahan emosi atau fisik anak anda. Waspadaai perbedaan ekspresi agresi yang berbeda yang ditunjukkan anak anda di rumah dan di sekolah (ada atau tidak ada orang tua / guru / pengasuh).
5. Binalah kedekatan dengan teman-teman anak anda. Cermati cerita mereka tentang anak anda. Waspadaai perubahan atau perilaku yang tidak biasa.
6. Minta bantuan pihak ke tiga (guru atau ahli profesional) untuk menangani pelaku.

Selain pihak sekolah, keluarga juga menjadi pihak yang penting dalam penyelesaian kasus bullying ini. Hal-hal yang dapat dilakukan pihak keluarga untuk menangani kasus bullying adalah sebagai berikut:

1. Segera ajak anak bicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan bahwa tindakannya merugikan diri dan orang lain. Upayakan bantuan dari tenaga ahlinya agar masalah tertangani dengan baik dan selesai dengan tuntas.
2. Cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Anak yang menjadi pelaku karena rasa rendah diri tentu akan ditangani secara berbeda dengan pelaku yang disebabkan oleh dendam karena pernah menjadi korban. Demikian juga bila pelaku disebabkan oleh agresifitasnya yang berbeda.
3. Posisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak.

Untuk pencegahan kasus bullying, maka bagi anak yang sering mendapatkan perilaku bullying dapat diberikan bekal sebagai berikut:

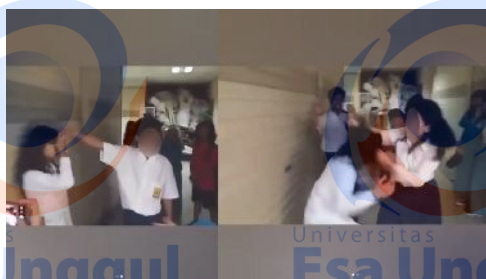
1. Bekali anak dengan kemampuan untuk membela dirinya sendiri, terutama ketika tidak ada orang dewasa/ guru/ orang tua yang berada di dekatnya. Ini berguna untuk pertahanan diri anak dalam segala situasi mengancam atau berbahaya, tidak saja dalam kasus bullying. Pertahanan diri ini dapat berbentuk fisik dan psikis.
 - Pertahanan diri Fisik : bela diri, berenang, kemampuan motorik yang baik (bersepeda, berlari), kesehatan yang prima.
 - Pertahanan diri Psikis : rasa percaya diri, berani, berakal sehat, kemampuan analisa sederhana, kemampuan melihat situasi (sederhana), kemampuan menyelesaikan masalah.
2. Bekali anak dengan kemampuan menghadapi beragam situasi tidak menyenangkan yang mungkin ia alami dalam kehidupannya. Untuk itu, selain kemampuan mempertahankan diri secara psikis seperti yang dijelaskan di no. 1a. Maka yang diperlukan adalah kemampuan anak untuk bertoleransi terhadap beragam kejadian. Sesekali membiarkan (namun tetap mendampingi) anak merasakan kekecewaan, akan melatih toleransi dirinya.

3. Walau anak sudah diajarkan untuk mempertahankan diri dan dibekali kemampuan agar tidak menjadi korban tindak kekerasan, tetap beritahukan anak kemana ia dapat melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang ia alami (bukan saja bullying). Terutama tindakan yang tidak dapat ia tangani atau tindakan yang terus berlangsung walau sudah diupayakan untuk tidak terulang.
4. Upayakan anak mempunyai kemampuan sosialisasi yang baik dengan sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Dengan banyak berteman, diharapkan anak tidak terpilih menjadi korban bullying karena :
 - Kemungkinan ia sendiri berteman dengan pelaku, tanpa sadar bahwa temannya pelaku bullying pada teman lainnya.
 - Kemungkinan pelaku enggan memilih anak sebagai korban karena si anak memiliki banyak teman yang mungkin sekali akan membela si anak.
 - Sosialisasi yang baik dengan orang yang lebih tua, guru atau pengasuh atau lainnya, akan memudahkan anak ketika ia mengadukan tindakan kekerasan yang ia alami.

C. Contoh Kasus

1. Siswi SMP N 273 Jakarta - Juli 2017

Diketahui kejadian bullying itu terjadi di Thamrin City, Jakarta Pusat. Dalam video yang viral di media sosial tersebut tampak sekelompok siswa dan siswi mengenakan seragam sekolah SMP yang sedang membully seorang siswi. Siswi yang mengenakan seragam putih-putih tampak terpojok dikelilingi siswa dan siswi lainnya. Seorang siswi tiba-tiba menjambak rambut korban hingga terjatuh. Siswa lain juga ikut menjambak dan memukul kepala siswi tersebut. Bukannya memisahkan, sejumlah siswa-siswi yang menonton malah meminta agar korban mencium tangan dua orang yang mem-bully dia. Lebih parahnya siswi yang dibully tersebut disuruh untuk mencium kaki para pembully.



2. Siswa SDN 07 Pagi Kebayoran lama -September 2015

Siswa SD Negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara di Kebayoran Lama berinisial NAA meninggal dunia di tangan teman sekelasnya berinisial R pada Jumat (18/09/2015). Bocah berusia 8 tahun itu tewas akibat beberapa luka di bagian kepala dan dada setelah perkelahian terjadi dengan R. Diketahui pelaku memukul di bagian dada dan menendang bagian kepala hingga korban terjatuh. Sehingga mengakibatkan luka di kepala bagian belakang dan dada.

3. Siswi SMP N 4 Binjai, Sumut Siksa Teman - September 2015

Pada tahun 2015 silam juga beredar video seorang siswi SMP N 4 Binjai yang membully temannya. Dalam video tersebut tak hanya kekerasan fisik saja, tapi juga terdapat kata-kata makian yang sangat kasar dan tak pantas

4. Ulang Tahun Berakhir Petaka

Diketahui seorang pemuda yang berusia 28 tahun tengah mendapat kejutan ulang tahun rekan-rekannya. Awalnya pemuda yang bernama Sandy digiring menuju lapangan. Ternyata Sandy malah diikat di tiang lampu yang mengandung aliran listrik. Tak hanya itu, pemuda ini juga diguyur dengan air. Sontak hal itu pun membuat tubuh Sandy kejang-kejang karena kesetrum. Namun sayang, nyawanya tak bisa diselamatkan.

5. Junior SMAN 3 Setiabudi Jakarta - April 2016

Pada tahun 2016 terdapat enam siswi kelas XII menjadikan kepala adik kelas sebagai asbak rokok, dan menumpahkan minuman. Tak hanya itu, mereka juga memerintahkan junior merokok dengan bra di luar seragam.



BAB III PENUTUP

Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Orang tua sering tidak menyadari, anaknya menjadi korban *bullying* di sekolah.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya pengetahuan baru berkaitan dengan bullying di sekolah. Pemberian materi mengenai bullying yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang terletak di Kampung. Gurudug, Mekarjaya, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten, sepertinya diterima dengan baik oleh para siswa. Hal itu dilihat dari antusiasme para siswa mendengar penjelasan dan memberikan pertanyaan mengenai masalah bullying ini. Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah, sebagai kegiatan P2M, diharapkan mampu memberikan bekal kepada santri dan santriwati di dalam menjalani kegiatan di sekolah maupun di asrama.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z.M. (2010). *Mengatasi Bullying di Sekolah*. Diperoleh pada 07 Desember 2013 dari <http://www.masbied.com>.

Ehan. (2007). *Bullying dalam Pendidikan*. Diperoleh pada 05 Desember 2013 dari <http://www.upi.edu.ac.id>.

Rahmawati, N. (2013). *Makalah Kasus Bullying*. Diperoleh pada 05 Februari 2018 dari <http://www.nurrahmawatidududu.blogspot.com>.

Sahputra, H. (2009). *Stop Bullying di Kalangan Pelajar*. Diperoleh pada 07 Februari 2018 dari <http://www.kabarindonesia.com>.